Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)

Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Pasifik dan anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam) yang belum tergabung dalam FCTC.

Tembakau merupakan masalah global. Sedikitnya 5 juta orang meninggal akibat penyakit yang disebabkan tembakau setiap tahunnya.

Jumlah ini akan mencapai 10 juta pada tahun 2030 dimana 70% kematian terjadi di negara-negara berkembang. Seperti halnya penyakit menular lainnya yang tidak mengenal batasan negara, kerjasama internasional dibutuhkan untuk mengatasi epidemi tembakau ini.

Dalam rangka mengatasi epidemi tembakau, Sidang Majelis Kesehatan Dunia (WHO) ke 56 pada bulan Mei 2003 yang dihadiri 192 negara anggota WHO dengan suara bulat mengadopsi Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau (*Framework Convention on Tobacco Control* - FCTC).

Sebagaimana tertulis dalam pembukaannya, tujuan FCTC adalah untuk ***"melindungi generasi sekarang dan mendatang dari kerusakan kesehatan, sosial, lingkungan dan konsekuensi ekonomi dari konsumsi tembakau serta paparan terhadap asap tembakau."***

Pada tanggal 29 Oktober 2010 St. Vincent telah menjadi anggota FCTC, sebelumnya di bulan Agustus Afganistan melakukan hal yang sama. Dengan demikian 168 negara telah menandatangani FCTC dan 172 negara menjadi anggota, ini meliputi 87,3% populasi di dunia. Konvensi ini menjadi hukum internasional pada tanggal 27 Februari 2005 setelah 40 negara meratifikasi.

Ketentuan Pokok FCTC:

Pasal 2.1 FCTC mendorong seluruh negara peserta Konvensi untuk mengambil langkah-langkah yang lebih kuat dari *standar minimal yang ditentukan dalam Konvensi*. Ketentuan-ketentuan pokok yang diatur dalam Konvensi termasuk:

Iklan, Promosi dan Pemberian Sponsor (Pasal 13)

FCTC mensyaratkan negara anggota melaksanakan larangan total terhadap segala jenis iklan, pemberian sponsor dan promosi produk-produk tembakau baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kurun waktu 5 tahun setelah meratifikasi Konvensi.

Larangan ini juga termasuk iklan lintas batas yang berasal dari salah satu negara anggota. Bagi negara-negara yang memiliki hambatan konsitusional, larangan total terhadap iklan, pemberian sponsor dan promosi dilakukan dengan mempertimbangkan hukum yang berlaku di negara tersebut.

Asap Rokok Orang Lain/ Secondhand Smoke (Pasal 8)

Paparan asap rokok telah terbukti secara ilmiah menyebabkan kematian, penyakit dan kecacatan. FCTC mensyaratkan seluruh negara peserta untuk mengambil langkah-langkah efektif dalam melindungi bukan perokok dari asap rokok di ruang publik, termasuk tempat-tempat kerja, kendaraan umum, serta ruangan-ruangan publik lainnya.

Langkah efektif dalam melindungi bukan perokok adalah dengan menerapkan *Kawasan Tanpa Rokok secara total*.

Pengemasan dan Pelabelan (Pasal 11)

Pasal 11 FCTC mensyaratkan agar sedikitnya 30% dari permukaan kemasan produk rokok digunakan untuk label peringatan kesehatan dalam kurun waktu 3 tahun setelah meratifikasi FCTC. Pasal ini juga mengharuskan peringatan kesehatan tersebut diganti-ganti setiap kali, dan dapat menggunakan gambar.

Peringatan yang mengandung kata-kata yang menyesatkan seperti "light", "mild," dan "rendah tar" dilarang. Penelitan membuktikan rokok yang berlabel light, mild dan rendah tar sama bahayanya seperti rokok pada umumnya. Negara-negara anggota sepakat untuk melarang semua kata-kata yang menyesatkan dalam kurun waktu 3 tahun setelah menjadi anggota FCTC.

Penyelundupan (Pasal 15)

FCTC mensyaratkan dilakukan suatu tindakan dalam rangka mengatasi penyelundupan tembakau. Tindakan tersebut termasuk menuliskan asal pengiriman serta tempat tujuan pengiriman di semua kemasan tembakau. Selain itu, negara-negara anggota juga dihimbau untuk melakukan kerjasama untuk penegakan hukum terhadap penyelundupan tembakau lintas negara.

Pajak dan Penjualan Bebas Bea (Pasal 6)

FCTC menghimbau negara-negara anggota untuk menaikkan pajak tembakau dan mempertimbangkan tujuan kesehatan masyarakat dalam menetapkan kebijakan cukai dan harga produk tembakau. Penjualan tembakau bebas bea juga dilarang. Kenaikan harga tembakau terbukti merupakan langkah efektif dalam mengurangi konsumsi tembakau, terutama di kalangan anak-anak dan remaja.

Pengungkapan dan Pengaturan Kandungan Produk (Pasal 9 dan 10)

Produk tembakau perlu diatur. Negara-negara anggota sepakat untuk menyusun suatu acuan yang dapat digunakan oleh seluruh negara-negara dalam mengatur kandungan produk tembakau. Negara-negara anggota juga harus mewajibkan pengusaha tembakau untuk mengungkapkan kandungan produk tembakau.

Pertanggungjawaban (Pasal 4.5 dan 19)

Tindakan hukum perlu dilakukan sebagai strategi pengendalian dampak tembakau. FCTC melihat bahwa pertanggungjawaban merupakan program yang penting dalam pengendalian dampak tembakau. Negara-negara peserta sepakat untuk melakukan pendekatan legislatif

Negara Yang Belum Tanda Tangan serta Belum Menjadi Peserta FCTC

1.	Andorra	5.	Liechtenstein	9.	Tajikistan
2.	Dominican Republic	6.	Malawi	10.	Turkmenistan
3.	Eritrea	7.	Monaco	11.	Uzbekkistan
4.	INDONESIA	8.	Somalia	12.	Zimbabwe

dan hukum dalam mencapai tujuan pengendalian dampak tembakau dan bekerjasama dalam pengadilan yang terkait dengan masalah tembakau

Pengawasan FCTC (Pasal 23)

Konferensi dari negara-negara anggota (Conference of the Parties / COP) akan mengawasi pelaksanaan FCTC. FCTC membentuk Konferensi negara-negara anggota (COP) yang akan diselenggarakan untuk pertama kalinya pada tahun 2006. COP diberdayakan untuk mengawasi implementasi FCTC serta mengadopsi protokol, tambahan (annex) dan perubahan FCTC. Selain itu juga untuk membentuk badan subsider untuk menjalankan tugas-tugas tertentu.

Pendanaan (Pasal 26)

Negara-negara anggota memberikan komitmennya untuk mengalokasikan dana global untuk pengendalian dampak tembakau. Negara-negara anggota sepakat untuk memobilisasi dukungan keuangan dari sumber dana yang ada untuk pengendalian dampak tembakau di negaranya baik negara berkembang maupun negara-negara yang mengalami transisi ekonomi, termasuk juga organisasi antar pemerintah baik di tingkat regional maupun internasional.

Komitmen Penting Lainnya

- Setiap negara anggota membentuk suatu mekanisme koordinasi keuangan nasional atau *focal point* untuk pengendalian dampak tembakau (Pasal 5).
- Negara-negara anggota berusaha untuk menyertakan usaha berhenti merokok dalam program kesehatan nasional mereka (Pasal 14).
- Negara-negara anggota melarang promosi dan pembagian produk tembakau secara gratis (Pasal 16).
- Negara-negara anggota mempromosikan partisipasi LSM - LSM dalam program pengendalian masalah tembakau nasional (Pasal 12).
- Negara-negara anggota melarang penjualan produk tembakau kepada masyarakat dibawah umur menu rut hukum nasional masing-masing, atau di bawah usia 18 tahun (Pasal 16).
- Negara-negara yang meratifikasi FCTC tidak dapat melakukan reservasi (mengecualikan) salah satu pasal dari FCTC (Pasal 30).

Reaksi Industri

FCTC jelas ditentang oleh industri tembakau. Mereka menyatakan bahwa FCTC adalah obsesi negara maju yang dipaksakan kepada negara berkembang. Mereka menyangkal bahwa FCTC adalah hasil negosiasi dari banyak negara, tidak hanya negara-negara berkembang. Mereka menyatakan bahwa FCTC hanya akan merampas hak pemerintah dalam menentukan kebijakan pengendalian dampak tembakau nasional.

Selain itu, mereka secara terus menerus menakut-nakuti pemerintah bahwa FCTC akan merusak tatanan ekonomi, tanpa mengindahkan penemuan Bank Dunia yang menyatakan bahwa pengendalian dampak tembakau berdampak baik untuk kesehatan dan ekonomi.

Negara Peserta FCTC	172 Negara	mewakili 87,3% populasi dunia
Negara Penandatangan FCTC	168 Negara	mewakili 91,58% populasi dunia
Negara Anggota FCTC	183 Negara	mewakili 94,89% populasi dunia
Negara yang memenuhi syarat menjadi Peserta FCTC: 195 negara		

Berdasarkan data populasi pertengahan tahun 2006

Potensi FCTC

FCTC telah memberikan kontribusi dalam mengubah persepsi masyarakat tentang tembakau dan perlunya memiliki Undang-Undang serta peraturan yang kuat untuk mengendalikan penggunaan tembakau. Sampai saat ini FCTC telah:

- Memberikan dorongan baru untuk membuat legislasi (Undang-Undang) nasional dan upaya-upaya untuk mengendalikan dampak tembakau.
- Memberikan bantuan teknis dan finansial untuk pengendalian dampak tembakau baik nasional maupun global.
- Memobilisasi LSM dan masyarakat sipil untuk menguatkan upaya pengendalian dampak tembakau.
- Meningkatkan kesadaran publik mengenai taktik pemasaran yang digunakan industri tembakau multinasional.

Dalam rangka mendukung FCTC dan memerangi kesalahan informasi yang dilakukan oleh industri tembakau, dibentuklah aliansi LSM dari seluruh dunia, yang terdiri lebih dari 200 grup dan 90 negara. Aliansi Kerangka Kerja Konvensi saat ini memegang peranan penting dalam melakukan advokasi kepada para pembuat kebijakan dan meningkatkan kerjasama lintas batas.

Pemerintah Indonesia harus segera mengaksesi dokumen FCTC, guna melindungi generasi sekarang dan masa depan dari dampak buruk kesehatan, sosial, lingkungan dan ekonomi akibat konsumsi rokok dan paparan asap rokok orang lain.

Peran Pemerintah Indonesia dalam FCTC

- Proses pembuatan FCTC melibatkan 192 negara anggota WHO, termasuk Pemerintah Indonesia yang tercatat sebagai *drafting members* penuh sejak awal proses pembuatan FCTC.
- Delegasi Pemerintah Indonesia terdiri atas berbagai departemen: Departemen Kesehatan, Badan POM, Departemen Perdagangan, Departemen Per industrian, Departemen Keuangan, Departemen Tenaga Kerja, dan Departemen Pertanian. Pemerintah Indonesia juga hadir dalam Sidang Kesehatan Dunia, dan mengadopsi FCTC.

Posisi Pemerintah Indonesia Terhadap FCTC

- Kendati Pemerintah Indonesia terlibat aktif dalam pembahasan FCTC (sebagai *drafting members*) dan telah pula mengadopsi FCTC dalam Sidang Kesehatan Dunia, tetapi detik-detik terakhir Pemerintah Indonesia membatalkan penandatangan dokumen FCTC, hingga batas akhir tanggal 31 Mei 2003.
- Sampai saat ini, Indonesia **satu-satunya negara di Asia** yang tidak menandatangi FCTC.
- FCTC telah menjadi hukum internasional, 143 negara telah meratifikasinya, termasuk negara-negara penghasil tembakau terbesar di dunia.

**) Diadaptasi dan diterjemahkan dari "FCA Fact Sheet # 2 FCTC" dengan seizin Framework Convention Alliance on Tobacco Control. dan berbagai sumber*

TCSC-IAKMI
Jl. Jati Padang Raya No. 41
Pasar Minggu - Jakarta 12540
Telp: 62-21-780 6261, Fax: 62-21-7810188;
Website: www.tcscindo.org
E-mail: tcipha@yahoo.com
info@tcscindo.org